



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HUZAINI bin IKHSAN;
Tempat lahir : Umbar;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukarame Pekon Umbar Kec. Kelumbayan
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan penetapan/penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 1 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUZAINI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUZAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna casing biru IMEI 1 : 355805099890108, IMEI 2 : 355805099980107;
 - 1 (satu) buah mixer merk Miyako;
 - 1 (satu) set Sprei warna merah hitam

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Korban TAMIMI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HUZAINI Bin IKHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil**

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 2 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa yang melihat saksi korban yang bernama TAMIMI Bin KALUNG berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat kemudian terdakwa mempunyai niat yang muncul secara spontan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban yang pada saat itu kosong. Lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil sepotong kayu jeruk yang berada disamping rumah saksi korban, lalu kemudian kayu tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bagian belakang rumah saksi korban sehingga tali pengikat jendela tersebut putus dan setelah jendela tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna casing biru dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mixer merk Miyako dalam lemari yang berada dekat dengan ruang tamu rumah saksi korban serta 1 (satu) set Sprei warna merah hitam yang berada diatas lemari tersebut. Lalu kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan barang-barang tersebut, namun uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi korban pulang dari masjid menuju rumah saksi korban, sesampainya saksi korban dirumahnya, saksi korban mendapati jendela kamar bagian samping serta belakang rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan. Kemudian saksi korban memeriksa barang-barang milik saksi korban dan mendapati 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna casing biru IMEI 1 : 355805099890108, IMEI 2 : 355805099980107 dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set Sprei warna merah hitam sudah tidak berada lagi ditempatnya. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban mendapat informasi dari saksi PATRONI Bin HASBI bahwa saksi PATRONI Bin HASBI pernah ditawari terdakwa 1

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 3 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk nokia 105 dan ciri-cirinya sama dengan handphone milik saksi korban dan kemudian saksi ARDANI Bin SAHRUDIN juga menginformasikan kepada saksi korban bahwa saksi ARDANI Bin SAHRUDIN juga telah ditawari oleh terdakwa 1 (satu) set Sprei yang ciri-cirinya sama dengan Sprei milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamimi bin Kalung, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Saksi telah kehilangan beberapa barang berharga;
- Bahwa barang-barang berharga milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set sprej warna merah hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dari rumah Saksi tersebut pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat, pada saat Saksi pergi sholat jumat tersebut, rumah Saksi dalam keadaan kosong/tidak ada orang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi pulang dari masjid menuju rumah Saksi, sesampainya Saksi di rumah Saksi, Saksi mendapati jendela kamar bagian samping serta belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang-barang milik Saksi tersebut, dan Saksi mendapati barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Patroni, bahwa Sdr. Patroni pernah ditawari barang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dan ciri-cirinya sama

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 4 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan handphone milik Saksi yang telah hilang, kemudian Sdr. Ardani juga menginformasikan kepada Saksi bahwa Sdr. Ardani juga telah ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) set spreng yang ciri-cirinya sama dengan spreng milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Viky Ade P. bin Triono, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Limau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, Saksi Korban Tamimi melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukrame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban Tamimi yang hilang di rumahnya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099890107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Rendi Atmaja yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Limau melakukan penyelidikan dan mendapatkan barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099890107, 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada saat berada di Dusun Sukrame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Limau guna diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rendi Atmaja bin Zairin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 5 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Limau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, Saksi Korban Tamimi melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban Tamimi yang hilang di rumahnya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Viky yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Limau melakukan penyelidikan dan mendapatkan barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada saat berada di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Limau guna diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Saksi Tamimi bin Kalung yang berada di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam milik Saksi Tamimi bin Kalung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Tamimi bin Kalung berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat, kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 6 - dari 13



mempunyai niat yang muncul secara spontan untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Tamimi yang pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil sepotong kayu jeruk yang berada di samping rumah Saksi Tamimi, kemudian kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi Tamimi sehingga tali pengikat jendela tersebut putus dan setelah jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tamimi melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kamar Saksi Tamimi, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mixer merk Miyako dalam lemari yang berada dekat dengan ruang tamu rumah Saksi Tamimi serta 1 (satu) set sprei warna merah hitam yang berada di atas lemari tersebut;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Limau karena kedapatan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set sprei warna merah hitam milik Saksi Tamimi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, 1 (satu) buah mixer merk Miyako dan 1 (satu) set sprei warna merah hitam, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Saksi Tamimi bin Kalung yang berada di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus,

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 7 - dari 13



Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099980107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set sprei warna merah hitam milik Saksi Tamimi bin Kalung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tamimi bin Kalung mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Tamimi bin Kalung berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat, kemudian Terdakwa mempunyai niat yang muncul secara spontan untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Tamimi yang pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil sepotong kayu jeruk yang berada di samping rumah Saksi Tamimi, kemudian kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi Tamimi sehingga tali pengikat jendela tersebut putus dan setelah jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tamimi melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kamar Saksi Tamimi, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mixer merk Miyako dalam lemari yang berada dekat dengan ruang tamu rumah Saksi Tamimi serta 1 (satu) set sprei warna merah hitam yang berada di atas lemari tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut, namun uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 8 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa HUZAINI bin IKHSAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang"

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 9 - dari 13



adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah Saksi Tamimi bin Kalung yang berada di Dusun Sukarame Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru No. Imei 1: 355805099890108, No. Imei 2: 355805099890107, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mixer merk Miyako, dan 1 (satu) set sprei warna merah hitam milik Saksi Tamimi bin Kalung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tamimi bin Kalung mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut, namun uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan suatu barang menjadi miliknya yang dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri, yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh Korban sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 10 - dari 13



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* kumulatif yang artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Tamimi bin Kalung berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jumat, kemudian Terdakwa mempunyai niat yang muncul secara spontan untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi Tamimi yang pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil sepotong kayu jeruk yang berada di samping rumah Saksi Tamimi, kemudian kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi Tamimi sehingga tali pengikat jendela tersebut putus dan setelah jendela tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tamimi melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kamar Saksi Tamimi, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah mixer merk Miyako dalam lemari yang berada dekat dengan ruang tamu rumah Saksi Tamimi serta 1 (satu) set sprei warna merah hitam yang berada di atas lemari tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan sepotong kayu jeruk yang Terdakwa peroleh dari samping rumah Saksi Tamimi untuk mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi Tamimi tersebut, sehingga tali pengikat jendela tersebut putus, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 11 - dari 13



perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru Imei 1: 355805099890108, Imei 2: 355805099980107, 1 (satu) buah mixer merk Miyako dan 1 (satu) set spreng warna merah hitam, yang telah disita dan diketahui sebagai milik Saksi Korban Tamimi, maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Tamimi bin Kalung;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 12 - dari 13



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HUZAINI bin IKHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna casing biru Imei 1: 355805099890108, Imei 2: 355805099980107;
 - 1 (satu) buah mixer merk Miyako;
 - 1 (satu) set sprei warna merah hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Tamimi bin Kalung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung 321/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 November 2019, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh I Kadek Dwi A., S.H., M.H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim

Ratriningtias Ariani, S.H.
Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman - 13 - dari 13